



PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS 1A KHUSUS

Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya

Telp. 031 5311523 Fax. 031 5343907 Email : mail@pn-surabayakota.go.id

Website : www.pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN Nomor 675/Pdt.G/2022/PN Sby

Pada hari ini Selasa tanggal 1 November 2022, saya SUGIJARTO
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Surabaya dalam perkara 675/Pdt.G/2022/PN Sby :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **Amanda Payge Wheeler**
Alamat : Jalan setro 5/84 RT.07 RW.04 Kel.gading, Tambaksari Surabaya, saat ini tidak
diketahui keberadaannya
Sebagai : **Tergugat**

Tentang **Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 675/Pdt.G/2022/PN Sby** tanggal **31 Oktober 2022**, antara:

Dedik Ariyanto sebagai Penggugat;
Lawan

Amanda Payge Wheeler sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 3578-KW-06022018-0008 diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 06-02-2018 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan dikeluarkan aktanya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.405.000,- (empat juta empat ratus lima ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya agar ditempelkan pada papan pengumuman supaya diketahui oleh yang bersangkutan atau khalayak umum, dan di tempat tersebut bertemu serta berbicara dengan :

Sugianto (Staf Pencat Surabaya)

Kepadanya saya jelaskan haknya bahwa, apabila ia/mereka tidak berkenan dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Surabaya**, dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas pemberitahuan ini.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditanda tangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya.

Yang dipanggil /
Penerima,

Yang memanggil /
Jurusita Pengganti,


SUGIJARTO